



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akmal als Umar Bin Zikri;
2. Tempat lahir : Kampung Lereng;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Tenam RT. 08, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lioem Raja Medan, RT. 04 No. 13, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahwami, S.H., M.H., Juliandi Doloksaribu, S.H. dan Abdullah Tafadol, S.H., advokat/Pengacara berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 07 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Akmal Als Umar Bin Zikri bersama terdakwa 2. Deby Mutiara Putri Als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. Akmal Als Umar Bin Zikri dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan terdakwa 2. Deby Mutiara Putri Als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri dengan pidana

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,33 Gram;
- 1 (satu) Klip Plastik bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup bong alat hisab sabhu;
- 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) Unit handphone android merk samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana merk Skies warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan dan adil bagi Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I. Akmal Als Umar Bin Zikri bersama-sama dengan terdakwa II. Deby Mutiara Putri Binti Wilmar Roza Lindo dan saksi Yusril Als Yus Bin Zul Jaden (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitsing) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 00.02 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Dusun Lubuk Tenam Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permupakatan jahat melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa II. di telepon oleh saksi Yusril Als Yus namun tidak terangkat, dan tidak lama kemudian terdakwa II. mengirim pesa/mengechat menggunakan Whatsapp mengatakan "apo bang, lagi dijalan" dijawab oleh Yusril Als Yus "mau kemano? .. Ndak belanjo yo (narkotika shabu) samo awak ah, ko lah ado" dijawab lagi oleh terdakwa II. "kini dimano bang? .. lagi dakdo duit bang kalau sekarang", kemudian terdakwa II. menelpon saksi YUSRIL Als YUS akan tetapi tidak diangkat, selanjutnya saksi YUSRIL Als YUS mengirim pesa/mengechat menggunakan WhartSapp kepada terdakwa II. mengatakan "woi apo?" dijawab oleh terdakwa II. "awak ke kampung lubuk barusan, abang dakdo, dan terdakwa II. juga mengatakan bahwa dia ada di rumah terdakwa I, mengetahui hal tersebut kemudian saksi YUSRIL Als YUS pergi kerumah terdakwa I dan sesampainya saksi YUSRIL Als YUS di rumah terdakwa I. kemudian mereka (terdakwa I, terdakwa II dan saksi YUSRIL Als YUS) mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu yang saksi YUSRIL Als YUS bawa, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa II. dan saksi YUSRIL Als YUS pergi pulang. Selanjutnya sekira pukul 00.02 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 dini hari, terdakwa II dan saksi YUSRIL Als YUS kembali kerumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I. bersama terdakwa II. Serta saksi YUSRIL Als YUS kembali akan menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi YUSRIL Als YUS, dan pada saat akan menggunakan shabu tersebut tiba-tiba lampu rumah terdakwa I. mati, tidak lama kemudian terdakwa II. Mendengar ada suara orang yang memanggilnya dan selanjutnya terdakwa II pergi keluar rumah, setelah terdakwa II. sampai diluar rumah tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo mengamankan terdakwa II. dan selanjutnya menahan terdakwa I. dan saksi YUSRIL Als YUS, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo melakukan pengeledahan rumah yang pada saat itu disaksikan oleh warga masyarakat sekitar yang diantaranya yaitu saksi UL JULI PUTRA. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik warna bening yang berisi narkotika jenis shabu didalam kantong celana merk Skies warna hitam yang diakui oleh Terdakwa I

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



dan Terdakwa II. narkotika jenis shabu tersebut milik saksi YUSRIL Als YUS, 1 (satu) Klip Plastik bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tutup alat hisap/ tutup bong, 1 (satu) Unt handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) Unt handphone Android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa No. Polisi, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Polisi BH 6026 FC. Bahwa setelah terdakwa I. bersama terdakwa II. dan saksi YUSRIL Als YUS diamankan dan dilakukan interogasi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo saat itu terdakwa I maupun terdakwa II mengakui bahwa mereka turut serta memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau tanpa seizin pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika No. 216/10761.00/2022 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika No. 81/10761.00/2022 tertanggal 23 April 2022 atas nama AKMAL Als UMAR Bin SAKRI. DKK yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bungo dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Muara Bungo atas nama NOVELDI, S.Kom., dengan hasil penimbangan Barang Bukti berat kotor 0.47 Gram, berat bersih 0.33 Gram, berat plastik 0.14 Gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Sampel Narkotika No. PP.01.01.5A.5A1.04.22.1428 tertanggal 26 April 2022 atas nama AKMAL Als UMAR Bin SAKRI. DKK yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai POM Jambi atas nama FUANI FARID, S.Farm, Apt., dengan hasil Pengujian sebagai berikut: Contoh yang diterima di Laboratorium 1 (satu) Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi plastik putih berjahit tepi benang warna merah berisi 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal putih bening;

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamin: Positif (+)

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. Akmal Als Umar Bin Zikri bersama-sama dengan terdakwa II. DEBY MUTIARA PUTRI Binti WILMAR ROZA LINDO pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Dusun Lubuk Tenam Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana mana diuraikan diatas, terdakwa II. di telepon oleh saksi YUSRIL Als YUS (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) namun tidak terangkat, dan tidak lama kemudian terdakwa II. mengirim pesa/mengechat menggunakan WhartSapp mengatakan "apo bang, lagi dijalan" dijawab oleh YUSRIL Als YUS "mau kemano? .. Ndak belanja yo (narkotika shabu) samo awak ah, ko lah ado" dijawab lagi oleh terdakwa II. "kini dimano bang? .. lagi dakdo duit bang kalau sekarang", kemudian terdakwa II. menelpon saksi YUSRIL Als YUS akan tetapi tidak diangkat, selanjutnya saksi YUSRIL Als YUS mengirim pesa/mengechat menggunakan WhartSapp kepada terdakwa II. mengatakan "woi apo?" dijawab oleh terdakwa II. "awak ke kampung lubuk barusan, abang dakdo, dan terdakwa II. juga mengatakan bahwa dia ada di rumah terdakwa I, mengetahui hal tersebut kemudian saksi YUSRIL Als YUS pergi kerumah terdakwa I dan sesampainya saksi YUSRIL Als YUS di rumah terdakwa I. kemudian mereka (terdakwa I, terdakwa II dan saksi YUSRIL Als YUS) mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong (alat hisap shabu) dan setelah itu shabu yang ada didalam pirek tersebut dibakar/dipanaskan dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap yang dari shabu yang dibakar tersebut dihisap dan kemudian dikeluarkan kembali, dan hal tersebut dilakukan secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 00.02 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 dini hari, pada saat terdakwa I. bersama terdakwa II dan saksi YUSRIL Als YUS akan menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi YUSRIL Als YUS tiba-tiba lampu rumah terdakwa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



I. mati, tidak lama kemudian terdakwa II. mendengar ada suara orang yang memanggilnya dan selanjutnya terdakwa II pergi keluar rumah, setelah terdakwa II. sampai diluar rumah tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo mengamankan terdakwa II. dan selanjutnya menahan terdakwa I. dan saksi YUSRIL Als YUS, setelah itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo melakukan pengeledahan rumah yang pada saat itu disaksikan oleh warga masyarakat sekitar yang diantaranya yaitu saksi UL JULI PUTRA. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik warna bening yang berisi narkoba jenis shabu didalam kantong celana merk Skies warna hitam yang diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. narkoba jenis shabu tersebut milik saksi YUSRIL Als YUS, 1 (satu) Klip Plastik bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tutup alat hisap/ tutup bong, 1 (satu) Unt handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) Unt handphone Android merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa No. Polisi, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Polisi BH 6026 FC. Bahwa setelah terdakwa I. bersama terdakwa II. dan saksi YUSRIL Als YUS diamankan dan dilakukan introgasi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Bungo saat itu terdakwa I maupun terdakwa II mengakui bahwa mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau tanpa seizin pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine No. 1394/LHP/BLK-JBI/IV/2022 tertanggal 25 April 2022 atas nama AKMAL Als UMAR yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si., selaku Verifikator Patologi, dengan hasil pemeriksaan Parameter : Methamphetamine Positif (+);

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine No. 1395/LHP/BLK-JBI/IV/2022 tertanggal 25 April 2022 atas nama Deby Mutiara Putri yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si., selaku Verifikator Patologi, dengan hasil pemeriksaan Parameter : Methamphetamine Positif (+);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba No. 216/10761.00/2022 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba No. 81/10761.00/2022 tertanggal 23 April 2022 atas nama AKMAL Als UMAR Bin SAKRI. DKK yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bungo dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Muara Bungo atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVELDI, S.Kom., dengan hasil penimbangan Barang Bukti berat kotor 0.47 Gram, berat bersih 0.33 Gram, berat plastik 0.14 Gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Sampel Narkotika No. PP.01.01.5A.5A1.04.22.1428 tertanggal 26 April 2022 atas nama AKMAL Als UMAR Bin SAKRI. DKK yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai POM Jambi atas nama FUANI FARID, S.Farm, Apt., dengan hasil Pengujian sebagai berikut: Contoh yang diterima di Laboratorium 1 (satu) Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi plastik putih berjahit tepi benang warna merah berisi 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal putih bening.

- Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamin: Positif (+)

Kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M. Nando Riska Bin Yulisman serta anggota tim dari Satresnarkoba Polres Bungo lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri bersama dengan Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



berada di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut dan pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib Saksi dan Tim melihat melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang diceritakan oleh masyarakat tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa I Akmal. Melihat rumah tersebut tertutup pintunya kemudian salah satu rekan Saksi mematikan lampu rumah tersebut dari amper listrik rumah untung memancing Para Terdakwa keluar dari rumah. Tidak berselang lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor berhenti tepat di depan rumah dan memanggil-manggil terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri, sehingga terdakwa Deby keluar dari dalam rumah dan Saksi beserta tim langsung mengamankan mereka berdua dan sebagian tim lagi masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa I Akmal dan Yusril Als Yus Bin Zul Yaden;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Rumah dan Badan masing-masing Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana merk Skies warna hitam yang mana celana tersebut ditemukan di dalam kamar bagian belakang rumah terdakwa Akmal;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup bong alat hisap sabu yang terbuat dari tutup botol plastik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam sebuah bantal;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna abu-abu milik terdakwa II Deby;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC diakui milik terdakwa II Deby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) peredaran gelap narkoba dari tim Satresnarkoba Polres Bungo, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa mengakui sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu, namun baru akan menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Nando Riska Bin Yulisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan serta anggota tim dari Satresnarkoba Polres Bungo lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri bersama dengan Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang berada di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut dan pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib Saksi dan Tim melihat melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang diceritakan oleh masyarakat tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa I Akmal. Melihat rumah tersebut tertutup pintunya kemudian salah satu rekan Saksi mematikan lampu rumah tersebut dari amper listrik rumah untung memancing Para Terdakwa keluar dari rumah. Tidak berselang lama kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



motor berhenti tepat di depan rumah dan memanggil-manggil terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri, sehingga terdakwa Deby keluar dari dalam rumah dan Saksi beserta tim langsung mengamankan mereka berdua dan sebagian tim lagi masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa I Akmal dan Yusril Als Yus Bin Zul Yaden;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Rumah dan Badan masing-masing Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana merk Skies warna hitam yang mana celana tersebut ditemukan di dalam kamar bagian belakang rumah terdakwa Akmal;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup bong alat hisap sabu yang terbuat dari tutup botol plastik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam sebuah bantal;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna abu-abu milik terdakwa II Deby;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC diakui milik terdakwa II Deby;
- Bahwa Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) peredaran gelap narkotika dari tim Satresnarkoba Polres Bungo, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa mengakui sudah sering mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu, namun baru akan menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yusril Als Yus Bin Zul Yaden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari tim Satresnarkoba Polres Bungo, terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana merk Skies warna hitam yang mana celana tersebut ditemukan di dalam kamar bagian belakang rumah terdakwa Akmal;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup bong alat hisap sabu yang terbuat dari tutup botol plastik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik Saksi yang ditemukan di dalam sebuah bantal;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna abu-abu milik terdakwa II Deby;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi milik menantu Saksi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC diakui milik terdakwa II Deby;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari rabu tanggal 20 April 2022 Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Dedi Als Dedi Tato (DPO) seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat lebih kurang 1 (satu) Gram, dengan tujuan sabu tersebut nantinya untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap dari narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut sudah 3 (tiga) kali berhasil menjual paket sabu tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



kepada orang dengan harga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi menghubungi terdakwa II Deby namun tidak diangkat, sehingga kemudian terdakwa II Deby mengirim pesan whatsapp dengan percakapan "apo bang, lagi dijalan" dijawab oleh Saksi "mau kemano? .. Nak belanjo yo (narkotika sabu) samo awak ah, ko lah ado" dijawab lagi oleh terdakwa II Deby "kini dimano bang? ... lagi dakdo duit bang kalau sekarang", lalu percakapan tersebut Saksi akhiri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II Deby mengabari Saksi bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal, sehingga Saksi kemudian pergi menyusul terdakwa II Deby dan sesampainya di rumah terdakwa I Akmal Saksi memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I Akmal pergi membeli nasi goreng dan kemudian pulang membawa nasi goreng dan dimakan bersama. Setelah selesai makan nasi goreng bersama kemudian saksi bersama Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang telah Saksi bawa sebelumnya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa II Deby pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Saksi kembali menghubungi Terdakwa II Deby dan menanyakan apakah ingin keluar rumah lagi, karena saat itu Saksi sedang berada dirumahnya dan mau mengunjungi rumah acik. Kemudian sekira pukul 00.02 wib Terdakwa II Deby kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal dan mengajak Saksi untuk datang menyusul;
- Bahwa Saksi menyetujui ajakan tersebut dan kemudian membangunkan saksi Repal yang merupakan menantu Saksi sendiri dengan tujuan untuk meminjam motor miliknya dengan alasan mencari makan ke pasar;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah terdakwa I Akmal, Saksi kemudian memasukan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam rumah dan kemudian berbincang-bincang dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa, tiba-tiba listrik padam dan kemudian terdakwa I Akmal mengatakan hal tersebut telah disengaja oleh orang yang berada di luar rumah. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian panik dan berusaha menyembunyikan 1 (satu)



buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik Saksi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.00 wib teman dari terdakwa II Deby datang memanggil dan bermaksud ingin menjemput terdakwa II Deby untuk pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Kemudian pada saat terdakwa II Deby keluar dari rumah, mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi bersama Terdakwa I Akmal dimakan didalam rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ardiana Als Nanik Binti Agus Sungkowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 10.00 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah kost teman saksi yang berada di Daerah Candika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, saksi DEBY meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau pergi beli nasi goreng, dan saat itu saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada saksi DEBY;
- Bahwa pada pagi harinya saksi ditelpon oleh pihak Penyidik Polres Bungo yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi ada di Polres Bungo diamankan bersama saksi DEBY, selanjutnya saksi mendatangi Polres Bungo dan diambil keterangan saksi oleh Penyidik Polres Bungo sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor Honda Vario yang dibawa saksi DEBY tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi DEBY meminjamkan sepeda motor milik saksi untuk membeli shabu atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No. Polisi BH 6026 FC yang diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi adalah benar sepeda motor milik saksi yang dipinjamkan oleh saksi DEBY;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 216/10761.00/2022 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom perihal telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga narkotika sabu dengan total keseluruhan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan di persidangan adalah total keseluruhan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1428 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1394/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Akmal als Umar Bin Zikri (Terdakwa I) dengan Nomor Sampel 206/N/IV/2022 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa I hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine;
- Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1395/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri (Terdakwa II) dengan Nomor Sampel 207/N/IV/2022 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa II hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri dan Yusril Als Yus Bin Zul Yaden telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari tim Satresnarkoba Polres Bungo, terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana merk Skies warna hitam yang mana celana tersebut ditemukan di dalam kamar bagian belakang rumah terdakwa Akmal;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup bong alat hisap sabu yang terbuat dari tutup botol plastik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam sebuah bantal;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna abu-abu milik terdakwa II Deby;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC diakui milik terdakwa II Deby;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa II Deby mengabari saksi Yusril bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal, sehingga saksi Yusril kemudian datang menyusul terdakwa II Deby dan sesampainya di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril kemudian memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Akmal, kemudian terdakwa I Akmal pergi membeli nasi goreng dan kemudian pulang membawa nasi goreng untuk dimakan bersama. Setelah selesai makan nasi goreng bersama kemudian saksi Yusril bersama dengan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang telah saksi Yusril bawa sebelumnya. Setelah itu saksi Yusril dan Terdakwa II Deby pulang kerumah masing-masing;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Yusril, Para Terdakwa dan saksi Yusril langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah bong dari botol air mineral bekas dan 1 (satu) buah pirex kaca, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam botol air mineral bekas, lalu melubangi tutupnya dan menyambungkannya dengan sedotan, karet dot, dan pirex kaca, kemudian Para Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pirex kaca, lalu pirex kaca tersebut di bakar, kemudian asapnya Para Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang tersambung ke bong dan pirex kaca tersebut, begitu seterusnya sampai Narkotika jenis sabu yang berada di dalam pirex tersebut habis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.02 wib terdakwa II Deby kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal dan mengajak saksi Yusril untuk datang menyusul;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril kemudian memasukan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam rumah dan kemudian berbincang-bincang dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Yusril mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa, tiba-tiba listrik padam dan kemudian terdakwa I Akmal mengatakan hal tersebut telah disengaja oleh orang yang berada di luar rumah. Mendengar hal tersebut saksi Yusril kemudian panik dan berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik saksi Yusril;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.00 wib teman dari terdakwa II Deby datang memanggil dan bermaksud ingin menjemput terdakwa II Deby untuk pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Kemudian pada saat terdakwa II Deby keluar dari rumah, mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi Yusril bersama Terdakwa I Akmal diamankan di dalam rumah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;



- Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dan saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari tim Satresnarkoba Polres Bungo, terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana merk Skies warna hitam yang mana celana tersebut ditemukan di dalam kamar bagian belakang rumah terdakwa Akmal;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup bong alat hisap sabu yang terbuat dari tutup botol plastik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam sebuah bantal;
 - 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna abu-abu milik terdakwa II Deby;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC diakui milik terdakwa II Deby;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa II Deby mengabari saksi Yusril bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal, sehingga saksi Yusril kemudian datang menyusul terdakwa II Deby dan sesampainya di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril kemudian memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Akmal, kemudian terdakwa I Akmal pergi membeli nasi goreng dan kemudian pulang membawa nasi goreng untuk dimakan bersama. Setelah selesai makan nasi goreng bersama kemudian saksi Yusril bersama dengan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu



yang telah saksi Yusril bawa sebelumnya. Setelah itu saksi Yusril dan Terdakwa II Deby pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Yusril, Para Terdakwa dan saksi Yusril langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah bong dari botol air mineral bekas dan 1 (satu) buah pirex kaca, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa masukkan kedalam botol air mineral bekas, lalu melubangi tutupnya dan menyambungkannya dengan sedotan, karet dot, dan pirex kaca, kemudian Para Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pirex kaca, lalu pirex kaca tersebut di bakar, kemudian asapnya Para Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang tersambung ke bong dan pirex kaca tersebut, begitu seterusnya sampai Narkotika jenis sabu yang berada didalam pirex tersebut habis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.02 wib terdakwa II Deby kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal dan mengajak saksi Yusril untuk datang menyusul;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril kemudian memasukan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam rumah dan kemudian berbincang-bincang dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Yusril mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa, tiba-tiba listrik padam dan kemudian terdakwa I Akmal mengatakan hal tersebut telah disengaja oleh orang yang berada di luar rumah. Mendengar hal tersebut saksi Yusril kemudian panik dan berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik saksi Yusril;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.00 wib teman dari terdakwa II Deby datang memanggil dan bermaksud ingin menjemput terdakwa II Deby untuk pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Kemudian pada saat terdakwa II Deby keluar dari rumah, mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi Yusril bersama Terdakwa I Akmal diamankan didalam rumah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Klip Plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.33 Gram;
- 1 (satu) Klip Plastik bekas pakai;
- 1 (satu) lembar celana merk Skies warna hitam;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup bong alat hisab sabhu;
- 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) Unit handphone android merk samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa No. Polisi;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan No. Polisi BH 6026 FC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri bersama dengan saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan dan M. Nando Riska Bin Yulisman beserta anggota kepolisian dari tim Satresnarkoba Polres Bungo, terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana merk Skies warna hitam yang mana celana tersebut ditemukan di dalam kamar bagian belakang rumah terdakwa Akmal;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



(satu) buah tutup bong alat hisap sabu yang terbuat dari tutup botol plastik;

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden yang ditemukan di dalam sebuah bantal;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna abu-abu milik terdakwa II Deby;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi milik menantu saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC diakui milik terdakwa II Deby dan diperoleh sebelumnya dengan cara meminjam kepada saksi Ardiana Als Nanik Binti Agus Sungkowo;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal pada hari rabu tanggal 20 April 2022, saat itu saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) telah membeli narkotika jenis sabu kepada Dedi Als Dedi Tato (DPO) seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat lebih kurang 1 (satu) Gram, dengan tujuan sabu tersebut nantinya untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa benar sebelum saksi Yusril ditangkap dari narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut sudah 3 (tiga) kali berhasil menjual kembali paket sabu tersebut kepada orang lain dengan harga masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Yusril menghubungi terdakwa II Deby namun tidak diangkat, sehingga kemudian terdakwa II Deby mengirim pesan whatsapp dengan percakapan “apo bang, lagi dijalan” dijawab oleh Saksi “mau kemano? .. Nak belanjo yo (narkotika sabu) samo awak ah, ko lah ado” dijawab lagi oleh terdakwa II Deby “kini dimanoo bang? ... lagi dakdo duit bang kalau sekarang”, lalu percakapan tersebut diakhiri;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II Deby mengabari saksi Yusril bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal, sehingga saksi Yusril kemudian pergi menyusul terdakwa II Deby dan sesampainya di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I Akmal pergi membeli nasi goreng dan selanjutnya pulang membawa nasi goreng untuk dimakan bersama. Setelah selesai makan nasi goreng bersama kemudian saksi Yusril bersama Para

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang telah saksi Yusril bawa sebelumnya. Setelah itu saksi Yusril dan Terdakwa II Deby pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Yusril kembali menghubungi Terdakwa II Deby dan menanyakan apakah ingin keluar rumah lagi, karena saat itu saksi Yusril sedang berada di rumahnya dan mau mengunjungi rumah acik. Kemudian sekira pukul 00.02 wib Terdakwa II Deby kembali menghubungi saksi Yusril dan mengatakan bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal dan mengajak Saksi untuk datang menyusul;
- Bahwa benar saksi Yusril menyetujui ajakan tersebut dan kemudian membangunkan saksi Repal yang merupakan menantu Saksi sendiri dengan tujuan untuk meminjam motor miliknya dengan alasan mencari makan ke pasar. Sesampainya saksi Yusril di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril kemudian memasukan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam rumah dan kemudian berbincang-bincang dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi Yusril mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa, tiba-tiba listrik padam dan kemudian terdakwa I Akmal mengatakan hal tersebut telah disengaja oleh orang yang berada di luar rumah. Mendengar hal tersebut saksi Yusril kemudian panik dan berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik Saksi;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.00 wib teman dari terdakwa II Deby datang memanggil dan bermaksud ingin menjemput terdakwa II Deby untuk pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Kemudian pada saat terdakwa II Deby keluar dari rumah, mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi bersama Terdakwa I Akmal diamankan di dalam rumah, kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu, pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur "barang siapa" atau "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan "setiap penyalahguna" adalah merupakan unsur "setiap orang";

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri bersama dengan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap penyalah guna” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur Penyalahguna akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan sub unsur kedua ini sehingga Majelis Hakim akan menguraikan unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” di dalam perkara ini adalah Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri bersama dengan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang untuk melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini izin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu sehingga orang tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilmar Rozalindo Basri bersama dengan saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi Yogi Swara Pratama Bin Ramadhan dan M. Nando Riska Bin Yulisman beserta anggota kepolisian dari tim Satresnarkoba Polres Bungo, terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.10 wib di daerah Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu milik saksi Yusril, ditemukan di dalam kantong celana merk Skies warna hitam yang mana celana tersebut ditemukan di dalam kamar bagian belakang rumah terdakwa I Akmal, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah tutup bong alat hisap sabu yang terbuat dari tutup botol plastik, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden yang ditemukan di dalam sebuah bantal, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna abu-abu milik terdakwa II Deby, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi milik menantu saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC diakui milik terdakwa II Deby dan diperoleh sebelumnya dengan cara meminjam kepada saksi Ardiana Als Nanik Binti Agus Sungkowo;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari rabu tanggal 20 April 2022, saat itu saksi Yusril Als Yus Bin Zul Yaden (penuntutan terpisah) telah membeli narkoba jenis sabu kepada Dedi Als Dedi Tato (DPO) seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat lebih kurang 1 (satu) Gram, dengan tujuan sabu tersebut nantinya untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Yusril menghubungi terdakwa II Deby namun tidak diangkat, sehingga kemudian terdakwa II Deby mengirim pesan whatsapp dengan percakapan "apo bang, lagi dijalan" dijawab oleh Saksi "mau kemano? .. Nak belanjo yo (narkoba sabu) samo awak ah, ko lah ado" dijawab lagi oleh terdakwa II Deby "kini dimano bang? ... lagi dakdo duit bang kalau sekarang", lalu percakapan tersebut diakhiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II Deby mengabari saksi Yusril bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal, sehingga saksi Yusril kemudian pergi menyusul terdakwa II Deby dan sesampainya di rumah terdakwa I Akmal, saksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I Akmal pergi membeli nasi goreng dan selanjutnya pulang membawa nasi goreng untuk dimakan bersama. Setelah selesai makan nasi goreng bersama kemudian saksi Yusril bersama Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang telah saksi Yusril bawa sebelumnya. Setelah itu saksi Yusril dan Terdakwa II Deby pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Yusril kembali menghubungi Terdakwa II Deby dan menanyakan apakah ingin keluar rumah lagi, karena saat itu saksi Yusril sedang berada di rumahnya dan mau mengunjungi rumah acik. Kemudian sekira pukul 00.02 wib Terdakwa II Deby kembali menghubungi saksi Yusril dan mengatakan bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal dan mengajak saksi Yusril untuk datang menyusul. Saksi Yusril menyetujui ajakan tersebut dan kemudian membangunkan saksi Repal yang merupakan menantu saksi Yusril sendiri dengan tujuan untuk meminjam motor miliknya dengan alasan mencari makan ke pasar. Sesampainya saksi Yusril di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril kemudian memasukan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam rumah dan kemudian berbincang-bincang dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yusril mengeluarkan dan memperlihatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa, yang rencananya akan dipakai lagi bersama-sama tiba-tiba listrik padam dan kemudian terdakwa I Akmal mengatakan hal tersebut telah disengaja oleh orang yang berada di luar rumah. Mendengar hal tersebut saksi Yusril kemudian panik dan berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru miliknya, karena saat itu sudah merasa sebagai target operasi polisi;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.00 wib teman dari terdakwa II Deby datang memanggil dan bermaksud ingin menjemput terdakwa II Deby untuk pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Kemudian pada saat terdakwa II Deby keluar dari rumah, mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi bersama Terdakwa I Akmal diamankan di dalam rumah, kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Yusril, Para Terdakwa dan saksi Yusril langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dari botol air mineral bekas dan 1 (satu) buah pirex kaca, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa masukkan kedalam botol air mineral bekas, lalu melubangi tutupnya dan menyambungkannya dengan sedotan, karet dot, dan pirex kaca, kemudian Para Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pirex kaca, lalu pirex kaca tersebut di bakar, kemudian asapnya Para Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang tersambung ke bong dan pirex kaca tersebut, begitu seterusnya sampai Narkotika jenis sabu yang berada didalam pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.04.22.1428 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1394/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Akmal als Umar Bin Zikri (Terdakwa I) dengan Nomor Sampel 206/N/IV/2022 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa I hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 1395/LHPS/BLK-JBI/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri (Terdakwa II) dengan Nomor Sampel 207/N/IV/2022 diketahui terhadap sampel urine Terdakwa II hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa benar dalam faktanya juga Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan peristiwa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu hal

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat kapasitasnya dari Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menguasai dan mempergunakan sabu-sabu, sehingga Para Terdakwa memiliki narkotika tersebut dan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi oleh Para Terdakwa dipergunakan sendiri pada diri Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri tersebut telah jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II Deby mengabari saksi Yusril bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal, sehingga saksi Yusril kemudian datang menyusul terdakwa II Deby dan sesampainya di rumah terdakwa I Akmal, saksi Yusril memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I Akmal pergi membeli nasi goreng dan selanjutnya pulang membawa nasi goreng untuk dimakan bersama;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan nasi goreng bersama kemudian saksi Yusril bersama Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang telah saksi Yusril bawa sebelumnya yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pembelian sebelumnya dari Dedi Als Dedi Tato (DPO) pada hari rabu tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Yusril, Para Terdakwa dan saksi Yusril langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah bong dari botol air mineral bekas dan 1 (satu) buah pirex kaca, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa masukkan kedalam botol air mineral bekas, lalu melubangi tutupnya dan menyambungkannya dengan sedotan, karet dot, dan pirex kaca, kemudian Para Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



kedalam pirex kaca, lalu pirek kaca tersebut di bakar, kemudian asapnya Para Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang tersambung ke bong dan pirek kaca tersebut, begitu seterusnya sampai Narkotika jenis sabu yang berada didalam pirex tersebut habis. setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu saksi Yusril dan Terdakwa II Deby pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, kemudian sekira pukul 00.02 wib Terdakwa II Deby kembali menghubungi saksi Yusril dan mengatakan bahwa sedang berada di rumah terdakwa I Akmal dan mengajak Saksi untuk datang menyusul. Kemudian sekira pukul 03.00 pada saat kembali akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama, tiba-tiba listrik di rumah terdakwa I Akmal padam dan kemudian terdakwa I Akmal mengatakan hal tersebut telah disengaja oleh orang yang berada di luar rumah. Mendengar hal tersebut saksi Yusril kemudian panik dan berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru milik saksi Yusril;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.00 wib teman dari terdakwa II Deby datang memanggil dan bermaksud ingin menjemput terdakwa II Deby untuk pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Kemudian pada saat terdakwa II Deby keluar dari rumah, mereka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi bersama Terdakwa I Akmal diamankan di dalam rumah, kemudian dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa dipersidangan mengakui sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dan membeli sabu dengan uang Para Terdakwa secara patungan, sehingga menurut hemat Majelis pada diri Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Para Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.32 Gram sisa dari hasil pengujian BPOM;
- 1 (satu) Klip Plastik bekas pakai;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbaut dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup bong alat hisab sabu;

yang mana selama proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan untuk menyerahkan barang bukti berupa narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang secara umum untuk dikonversi menjadi uang, sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana merk Skies warna hitam, 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo warna biru, 1 (satu) Unit handphone android merk samsung warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC yang telah disita dari terdakwa Il Deby dan di persidangan telah diperiksa mengenai keabsahan kepemilikan dan mengenai keterkaitan barang bukti tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan sehingga majelis menilai sudah selayaknya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ardiana Als Nanik Binti Agus Sungkowo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi terhadap barang bukti ini tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Mrb yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yusril Als Yus Bin Zul Yaden, sehingga majelis hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Yusril Als Yus Bin Zul Yaden;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dan Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Akmal als Umar Bin Zikri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II Deby Mutiara Putri als Deby Binti Wilmar Rozalindo Basri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.32 Gram sisa dari hasil pengujian BPOM;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbaut dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tutup bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) lembar celana merk Skies warna hitam;
 - 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) Unit handphone android merk samsung warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6026 FC;dikembalikan kepada saksi Ardiana Als Nanik Binti Agus Sungkowo
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Yusril Als Yus Bin Zul Yaden;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.Hum.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrb